

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 10 Desember 1948 perserikatan bangsa-bangsa mendeklarasikan Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia (DUHAM) yang mengatur prinsip serta hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan bangsa di seluruh dunia. Deklarasi ini sebagai usaha untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia tanpa ada perbedaan suku, ras, bangsa, dan agama, sebab sejatinya manusia adalah setara.

DUHAM melahirkan kepedulian dunia Internasional dalam menjaga, memenuhi dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)¹ guna melindungi harkat dan martabat manusia agar hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia dapat dilindungi dan tidak dilanggar.

Hadirnya DUHAM memberikan perhatian terhadap permasalahan pelanggaran HAM yang realitasnya masih banyak terjadi hingga saat ini. HAM sebenarnya sudah menjadi perhatian dan perjuangan dunia sejak masa lalu, pada tahun 1215 di Inggris lahir piagam *magna charta* yang memaksa raja John untuk mengakui hak-hak bangsawan Inggris.² Perjalanan HAM tidak hanya berhenti pada saat itu saja, namun terus berkembang dan mendapatkan perhatian banyak pihak.

¹ Muhadar, *at al.*, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, Hlm. 63.

² Syafnil Effendi, "konstitusionalisme dan konstitusi ditinjau dari perspektif sejarah", *Humanus*, Vol. X No.1, (2011), Hlm. 75

Pada abad 17 John Locke mengakui keberadaan hak hidup, hak kebebasan dan hak kepemilikan sebagai hak kodrati yang tidak bisa dicabut oleh negara, jika negara mencabut hak kodrati tersebut penguasa dapat digantikan secara paksa oleh rakyat.³ Pengakuan John Locke terhadap hak alamiah yang dimiliki oleh setiap Individu manusia ini memuat perjalanan baru terhadap pengakuan atas harkat dan martabat manusia. Hal ini yang terus berkembang hingga saat ini.

Indonesia sendiri mengalami perdebatan tentang konsepsi HAM dalam kurun waktu yang cukup lama, baik sebelum masa kemerdekaan bahkan hingga saat ini. Sebelum masa kemerdekaan, perdebatan tentang apakah HAM perlu dimasukkan kedalam konstitusi negara yang akan lahir ini sudah terjadi, hal ini dilihat dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dimana Soekarno dan Soepomo beranggapan bahwa konsepsi HAM tidak perlu dimasukkan kedalam konstitusi. sebab bagi soekarno Pasal-Pasal mengenai HAM lahir dari paham liberalisme dan individualisme yang melahirkan imperialisme.

Paham liberalisme dan individualisme bagi Soekarno tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini diketahui, bahwa Pasal-Pasal HAM yang kemudian saat ini dikenal dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, lahir dan dipengaruhi dari peristiwa Revolusi Prancis. Sebab yang Soekarno inginkan adalah paham negara yang didasari oleh semangat gotong royong dan kekeluargaan.⁴

³ Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H., M.H., 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Andi, Hlm. 7

⁴ Rhona K. M. Smith, *at al.*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII, Hlm. 238

Berbeda dengan Soekarno dan Soepomo, Moh. Hatta dan Moh. Yamin mempunyai pandangan yang berbeda, walaupun kesemuanya memiliki pandangan yang sama perihal penolakan dan ketidaksetujuan dengan paham liberalisme dan individualisme, Hatta menginginkan Pasal-Pasal mengenai HAM tetap dimasukkan ke dalam konstitusi sebab dikhawatirkan jika Pasal-Pasal tentang HAM tidak dimasukkan ke dalam konstitusi maka akan melahirkan kekuasaan yang mutlak dan melahirkan otoritarianisme negara.⁵

Setelah kemerdekaan, Indonesia kembali membahas perihal HAM yang dirumuskan oleh konstituante. Lembaga negara ini berhasil merumuskan 24 Pasal dalam salah satu bab konstitusi. Namun, seiring dengan dinamika politik yang terjadi, konstituante dibubarkan oleh Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang berisi tentang kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Konstitusi Republik Indonesia dan membubarkan Konstituante. Konsekuensi dari pembubaran Konstituante ini, pembahasan tentang HAM dikesampingkan dan hasil yang sudah dihasilkan tidak dilanjutkan.⁶

Setelah Soekarno lengser dan menghasilkan rezim orde baru, HAM masih mendapatkan perhatian dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1968. Tapi fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Golongan Karya (GOLKAR), mengusulkan agar Pasal-Pasal HAM yang sudah berhasil dirumuskan dapat disahkan di sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu bukan MPRS yang bersifat sementara.⁷ Namun,

⁵ *Ibid.*, Hlm. 239

⁶ *Ibid.*, Hlm. 241

⁷ *Ibid.*

hingga akhir Rezim Orde Baru (ORBA), pembahasan mengenai pengesahan Pasal-Pasal HAM kedalam konstitusi tidak pernah terjadi.

Setelah rezim ORBA berkuasa, pemerintah Indonesia meratifikasi beberapa konvensi penting. Diantaranya, konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tentang Anti Apartheid dalam Olahraga dan Konvensi Hak Anak. Tapi, ditengah kemajuan komitmen tersebut, pembahasan mengenai konsepsi HAM dalam konstitusi tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibahas untuk dimasukkan kedalam konstitusi. Bahkan pada rezim ORBA melahirkan banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparatur negara (*vertical*) dan antar warga negara (*horizontal*).⁸

Setelah lengsernya ORBA, dinamika dalam perumusan konsepsi HAM memasuki babak baru, dimana MPR mengeluarkan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang berisi tentang piagam HAM dan dalam ketetapan itu juga MPR mengamanatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meratifikasi konvenan-konvenan HAM internasional. Keluarnya ketetapan MPR ini tidak lepas dari tuntutan reformasi 1998 yang menginginkan diusut dan diadilinya kasus pelanggaran HAM setelah berhasil menumbangkan rezim ORBA setelah berkuasa selama 32 tahun.

Kuatnya tuntutan reformasi pada saat itu, terutama pasca pemilu 1999 dimana kekuatan besar pro-reformasi banyak yang masuk kedalam gelanggang politik legislatif membuat wacana memasukan Pasal-Pasal tentang HAM kedalam

⁸ Asher Tumbo, "konsep transitional justice dalam penanganan pelanggaran ham berat di Indonesia", *Paulus law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, (2020), hal. 80

UUD 1945 semakin menguat. hingga pada tanggal 18 Agustus 2000⁹ didalam sidang tahunan MPR Pasal-Pasal tentang HAM yang berjumlah 10 Pasal (Pasal 28A - Pasal 28J) berhasil dimasukkan kedalam Undang-Undang Dasar 1945 dan masuk kedalam Bab XA UUD 1945.

Selain dimasukkannya Pasal-Pasal tentang HAM kedalam UUD 1945 pada Amandemen ke-2, perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sudah dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang ini mengatur dan mengakui Pasal-Pasal tentang hak sipil politik serta Pasal-Pasal tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya hingga pengakuan terhadap hak kelompok. Didalam undang-undang ini juga mengatur serta memuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sebelumnya masih diatur melalui keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 50 Tahun 1993.

Semangat untuk melindungi HAM terus dilakukan, hal ini dilihat melalui pengesahan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memuat tentang mekanisme peradilan dan proses pencarian keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Disahkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun secara positif memberikan kepastian hukum bagi korban pelanggaran HAM yang sedang mencari keadilan untuk membawa kasus pelanggaran HAM ke meja hijau dan ini merupakan sikap politik Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme pengadilan nasional.

Hadirnya instrumen-instrumen hukum tentang HAM bukan merupakan akhir dari perjuangan HAM, hal ini tidak lepas dari masih banyaknya kasus

⁹ Sekretariat MPR, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 2002, Hlm. 31-37

pelanggaran HAM yang terjadi hingga saat ini. Di Indonesia sendiri terdapat 15 kasus pelanggaran HAM berat¹⁰, dimana baru 3 kasus yang mendapatkan mekanisme peradilan. Mekanisme peradilan yang sudah dijalankan dimulai saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) menandatangani KEPRES Nomor 53 tahun 2001 yang dilanjutkan dengan ditandatanganinya KEPRES Nomor 96 tahun 2001 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri untuk membentuk pengadilan HAM Adhoc untuk kasus Timur-Timur dan Tanjung Priuk dan setelah itu tahun 2004 Pengadilan Negeri Makasar mengadakan pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat Abepura. Tapi, ketiga proses peradilan yang dijalankan tersebut, membebaskan seluruh terduga pelaku pelanggaran HAM berat.

Putusan bebas seluruh terduga pelaku kasus pelanggaran HAM berat tentu tidak memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat yang sampai kini masih mencari keadilan. Mekanisme peradilan yang sudah dilakukan dengan hasil keputusan bebas untuk seluruh pelaku terduga pelanggaran HAM berat membuat akses keadilan bagi korban terhenti, terutama disaat keluarga korban sudah tidak mendapatkan lagi akses untuk menghukum pelaku dan berakibat pada hilangnya keadilan bagi korban. Untuk membantu rakyat dalam hal ini korban kasus pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan akses keadilannya, maka perlu mekanisme lain yang didukung oleh lembaga yang kuat dalam menjaga HAM yaitu lembaga peradilan yang berwenang mengadili

¹⁰Haryanti, P.S., 2019, *Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/21/20455091/komnas-ham-12-kasus-pelanggaran-ham-berat-belum-diselesaikan-pemerintah?page=all>, (diakses pada tanggal 8 juni 2022, pukul 17.57 WIB)

pelanggaran-pelanggaran konstitusional dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

MKRI didirikan melalui proses amandemen ketiga UUD 1945, pendirian Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari semangat bangsa Indonesia untuk melakukan transisi dari rezim otoritarian ke pemerintahan yang demokratis serta berkomitmen dalam menjaga dan melindungi hak konstitusional warga negara, sebab hal ini merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang di jelaskan dalam kontitusi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.¹¹

Perwujudan kedaulatan ditangan rakyat yang diatur dalam konstitusi hanya dapat tercapai ketika rakyat mendapatkan hak konstitusionalnya secara keseluruhan tanpa ada hak nya yang dilanggar. Bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara merupakan bentuk penghianatan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. HAM yang merupakan hak dasar sekaligus hak konstitusional harus dipenuhi untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat. Sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM teurtama kasus pelanggaran HAM yang sudah melalui mekanisme peradilannya dan tidak mendapatkan akses keadilan perlu mendapatkan mekanisme lain untuk mendapatkan akses keadilan bagi korban pelanggaran ham yang hak konstitusionalnya di rampas.

Mekanisme peradilan yang bisa dijalankan sebagai alternative penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang sudah tidak memiliki mekanisme hukum lain bisa melalui lembaga peradilan MKRI sebagai penjaga

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 2

konstitusi berupa pengaduan konstitusi atau *constitutional complaint*. Namun, yang menjadi permasalahan adalah MKRI tidak memiliki wewenang tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perumusan tentang wewenang MKRI untuk menjalankan wewenang *constitutional complaint*.

Berdasarkan apa yang sudah dituliskan, penulis tertarik untuk melanjutkan masalah tersebut dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Alternative Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui *Constitutional Complaint* Di Mahkamah Konstitusi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia?
2. Bagaimana alternative penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat melalui *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui alternative penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat melalui *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kajian hukum secara khusus tentang hak asasi manusia dan mahkamah konstitusi.
2. Bagi pembangunan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pembangunan hukum dan sebagai upaya dalam memberikan akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.